



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI
PEMOHON
(IV) & (V)**

J A K A R T A

SELASA, 4 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 16 sepanjang frasa *tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik*] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 16] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018

1. Yohanes Mahatma Pambudianto
2. Hermawanto
3. Herwanto, d.k.k.

PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018

1. Wahyu Nugroho
2. Deri Hafizh
3. Rudi Heryandi Nasution

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (IV) & (V)

**Selasa, 4 Desember 2018, Pukul 11.10 – 11.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018:

1. Bayu Segara

B. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018:

1. Wahyu Nugroho
2. Deri Hafizh

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018:

1. Bachtiar

D. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Eko Setiawan
3. Surdiyanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sidang lanjutan Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 dan 56/PUU-XVI/2018. Pemohon Nomor 52/PUU-XVI/2018, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: BAYU SEGARA

Baik, Yang Mulia. Hari ini Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 hadir, saya sebagai Kuasa Pemohon, Bayu Segara, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

56/PUU-XVI/2018?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018: WAHYU NUGROHO

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari Perkara 56/PUU-XVI/2018 atas nama Wahyu Nugroho. Di samping kanan saya, Saudara Deri Hafizh. Sedangkan Rudi Nasution berhalangan hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari DPR berhalangan hadir, ada surat pemberitahuan. Dari Kuasa Presiden? Silakan.

6. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, dan sebelah kanan saya dari Kejaksaan Agung, Bapak Eko Setiawan. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari Pihak Terkait Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 tidak hadir.

Ya, kita langsung, acaranya Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon Nomor 56/PUU-XVI/2018 Pak Dr. Bachtiar, S.H., M.H., dipersilakan ke depan untuk mengambil sumpahnya.

Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin dimohon.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Ahli Pemohon Dr. Bachtiar, S.H., M.H., ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat atau langsung ke podium? Sebelah sini juga bisa. Ya, waktunya sekitar 10 menit, ya, untuk menyampaikan poin-poinnya saja!

11. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya untuk menyampaikan apa yang menjadi pikiran saya terkait dengan pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Majelis Hakim yang Ahli hormati dan muliakan. Pertama-tama Ahli mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan Ahli perihal pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana ... Tahun 1945 sebagaimana dimohonkan Pemohon dalam Perkara Nomor 53 ... 56/PUU-XVI/2018.

Dalam Keterangan Ahli ini, Ahli menyampaikan soal konstitusional dari frasa *iktikad baik* dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang Ahli yakini belum sepenuhnya memberikan jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum bagi warga negara yang menjalankan profesi sebagai advokat. Ketiadaan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dari frasa *iktikad baik* ini dapat saja berimplikasi kepada reduksi hak-hak konstitusional warga negara. Lebih-lebih ... lebih dari itu berpotensi melabrak prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana yang ditegaskan oleh konstitusi.

Majelis Hakim yang Ahli hormati dan muliakan. Undang-Undang Advokat melalui Pasal 16 telah melekatkan hak imunitas bagi setiap advokat dalam menjalankan profesinya. Bahkan hak imunitas advokat ini semakin dikokohkan Hakim Konstitusi, tidak hanya di dalam pengadilan tetapi juga di luar pengadilan. Sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah dalam Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013.

Meskipun Mahkamah telah meneguhkan hak imunitas advokat sebagai hak konstitusionalnya dalam menjalankan profesi, tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat masih menyisakan ... maaf, masih menyisakan persoalan terkait frasa *iktikad tidak baik ... iktikad baik*. Karena frasa ini dapat membuka ruang bagi adanya tuntutan atau gugatan terhadap advokat sebagai akibat dari ketiadaan tafsir yang jelas. Siapa yang berwenang dan ukuran apa yang digunakan untuk menafsirkan? Apakah seorang advokat telah menjalankan profesinya secara beriktikad baik atau tidak beriktikad baik?

Hal demikian tentu sangat berpotensi terjadi reduksi terhadap hak imunitas seorang warga negara yang sedang atau telah menjalankan profesi advokat, padahal belum tentu benar apa yang dilakukan oleh para advokat seperti yang diduga atau disangkakan klien atau mantan klien. Siapapun baik itu klien, atau mantan klien, atau aparat negara dapat sewaktu-waktu melaporkan atas dugaan tindak pidana ke kepolisian tanpa adanya mekanisme yang jelas, terkait penilaian beriktikad tidak baik dari seorang advokat dalam menjalankan profesinya. Untuk menjelaskan hal tersebut, menurut Ahli, perlu diawali dengan memahami konstruksi norma yang hendak dibangun berkenaan dengan profesi advokat dalam Undang-Undang Advokat. Dalam desain Undang-Undang Advokat, pintu masuk seorang hendak berprofesi sebagai advokat hanya dapat terwujud jika mekanismenya terbentuk melalui proses yang diselenggarakan organisasi advokat.

Organisasi advokat itu sendiri merupakan organisasi profesi. Sebagai organisasi profesi, tentu memiliki standar profesi yang dituangkan ke dalam satu kode etik atau pedoman ... yang menjadi pedoman bagi para advokat dalam menjalankan profesinya. Dengan kode etik ini diharapkan independensi advokat dapat dibatasi atau diawasi agar tidak melanggar kepentingan umum. Lebih dari itu, melalui kode etik dapat memotivasi dan mendorong advokat agar selalu peduli dan kritis pada pemajuan dan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, setiap advokat yang menjalani profesi advokat harus tunduk, dan sesuai dengan kode etik, dan peraturan perundang-undangan

yang mengatur profesi advokat. Untuk memastikan agar setiap advokat menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan, organisasi advokat itu diberi wewenang untuk melakukan pengawasan advokat yang pelaksanaan sehari-harinya dilakukan oleh komisi pengawas. Dalam hal advokat diduga melakukan pelanggaran kode etik, maka dewan kehormatan organisasi advokat berwenang untuk mengadili dan ... mengadili pelanggaran kode etik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Advokat juncto Pasal 10 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia.

Meskipun demikian, keputusan dewan kehormatan organisasi advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana maupun perdata apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana. Pemeriksaan dan penilaian oleh dewan advokat tidak serta-merta menghapus adanya tindak pidana yang dilakukan oleh advokat.

Mengikuti konstruksi Undang-Undang Advokat yang demikian, Ahli berpandangan bahwa dapat dipastikan organisasi profesi advokat adalah satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan untuk penilaian segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan standar etik profesi advokat karena organisasi advokatlh yang paling tahu seluk-beluk profesi advokat. Dengan perkataan lain, hal ihwal yang berkenaan dengan segala bentuk malapraktik profesi advokat tentu menjadi ranah penilaian dari organisasi profesi advokat itu sendiri. Manakala seorang advokat diduga melakukan malapraktik atau menjalankan profesi dengan iktikad tidak baik, maka pihak yang berwenang memeriksanya terlebih dahulu adalah organisasi advokat yang untuk selanjutnya memutuskan, apakah advokat yang bersangkutan beriktikad tidak baik dalam menjalankan tugas profesinya? Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya unsur melawan hukum, maka diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk memprosesnya lebih lanjut berdasarkan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, frasa *iktikad baik* sebagaimana yang dinormakan dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat dengan sendirinya harus dimaknai sebagai kewenangan organisasi advokat melalui dewan kehormatan untuk memberikan penilaian, apakah seorang advokat telah menjalankan profesinya dengan iktikad baik atau dengan tidak iktikad baik?

Organisasi advokat merupakan organisasi profesi dan berwenang untuk memastikan agar setiap advokat untuk menjalankan profesi sesuai dengan kode etik yang telah disusun dan ditetapkan organisasi profesi.

Oleh karena itu, ukuran iktikad baik atau iktikad tidak baik tentu didasarkan penilaian organisasi profesi sebagai instansi penegak kode etik profesi advokat.

Apa yang dimaksud dengan ... dengan *iktikad baik* sebagaimana yang dijalankan dalam tugas profesi dijelaskan di dalam Undang-Undang Advokat sendiri. Jadi, ukurannya adalah berdasarkan hukum, tidak ... ukuran berdasarkan ... di sini dimaknai sepanjang tidak bertentangan

dengan kode etik advokat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumpah dan janji advokat, serta nilai-nilai moralitas umum yang berlaku di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, apabila seorang advokat diklaim oleh klien ... oleh klien, ataupun mantan klien, atau penegak hukum lainnya bahwa advokat telah melakukan malapraktik atau menjalankan profesinya dengan iktikad tidak baik, baik dalam maupun di luar pengadilan, sehingga secara ... sehingga diproses secara hukum tanpa diawali dengan penilaian dewan kehormatan organisasi advokat sebagai profe ... organisasi profesi, dimana advokat yang bersangkutan menjadi anggotanya, maka tindakan tersebut jelas-jelas tidak hanya mereduksi hak normatif advokat yang telah dijamin Undang-Undang Advokat. Lebih dari itu, telah secara nyata mengampusti hak konstitusional dari setiap warga negara yang sedang menjalankan profesinya untuk mempertahankan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana yang telah ditegaskan Pasal 28 undang ... Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tidak hanya itu, ketiadaan penilaian dari dewan kehormatan organisasi advokat terkait frasa *iktikad baik* juga berpotensi mereduksi hak advokat sebagai warga negara, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (2), dimana, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya, serta hak atas perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia," sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28G ayat (2).

Lebih dari itu, jika frasa *iktikad baik* dalam Pasal 16 sepanjang tidak dimaknai 'dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan oleh dewan kehormatan organisasi advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan', maka dapat dipastikan norma tersebut tidak sebangun dengan prinsip negara hukum yang pada esensinya menghendaki hukum sebagai pembatas atas segala tindakan penyelenggaraan kekuasaan negara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan tafsiran yang demikian, sesungguhnya Mahkamah telah meneguhkan hak konstitusional yang semestinya dimiliki oleh seorang advokat yang mengemban tugas dan fungsi sosial sebagai *officium nobile*.

Bagi negara, eksistensi advokat diakui sebagai bagian dari caturwangsanya penegakkan hukum, disamping jak ... hakim, jaksa, polisi, sehingga disebut sebagai *officer of the court*.

Dengan eksistensi tersebut, seorang advokat dalam menjalankan profesinya juga berperan sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. Advokat berperan penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia yang merupakan hak dasar dari setiap warga negara.

Oleh karena itu, seorang advokat dalam menjalankan profesinya sejauh mungkin dibebaskan dari perasaan takut dan ... dan adanya tekanan atau intimidasi dari unsur penguasa negara lainnya.

Jika Mahkamah tidak memberika tafsir terhadap frasa *iktikad baik*, potensi reduksi dan amputasi terhadap hak asasi war ... hak seseorang warga negara yang berpotensi sebagai advokat, besar kemungkinan dapat terjadi dan menimbulkan rasa takut bagi setiap advokat untuk menjalankan profesinya karena ketiadaan jaminan dari kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sewaktu-waktu dapat saja seorang advokat dituntut atau digugat karena telah menjalankan profesinya dengan iktikad baik, sementara tidak jelas siapa yang berwenang menilai seseorang advokat dalam menjalankan profesinya itu beriktikad baik atau iktikad tidak baik.

Akhirnya, Ahli sangat memahami bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang jauh lebih mendalam hal ini. Namun demikian, Ahli berharap apa yang Ahli sampaikan dapat memberikan perspektif positif dalam konteks bagaimana kita semua meneguhkan prinsip negara hukum.

Akhir kalam, wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.
Terima kasih, Yang Mulia.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, kembali ke tempat duduk!

Ya, Pemohon Nomor 56/PUU-XVI/2018, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau dialami, atau sudah cukup?

13. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018: WAHYU NUGROHO

Baik, ada pertanyaan, Yang Mulia.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

15. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018: WAHYU NUGROHO

Satu pertanyaan saja, Saudara Ahli. Apakah frasa *iktikad baik* sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut yang lebih awal mekanismenya melalui penilaian, kemudian keputusan melalui dewan kehormatan organisasi advokat tersebut selain di ranah etik, apakah juga mencakup di dalamnya perbuatan melawan hukum?

**16. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18:
BACHTIAR**

Ya, terima kasih. Langsung? Maaf.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti ... nanti sekaligus!

**18. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18:
BACHTIAR**

Oh, ya. Mohon maaf, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Catat dulu, ya!
Dari Kuasa Presiden ada atau sudah cukup?

20. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, dari Yang Mulia Pak Suhartoyo.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Ahli Pak Bachtiar, ya. Saya tertarik dengan ... apa ... argument Anda di makalah ini yang pada halaman ... oh, tidak ada halamannya. Ini ke depan kalau memberi keterangan diberi halaman, Pak! Jadi, kami (...)

**23. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18:
BACHTIAR**

Mohon maaf, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, mengingatkan.

25. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Terima kasih.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

"Meskipun demikian keputusan dewan kehormatan organisasi advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana, apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana. Pemeriksaan dan penilaian oleh dewan kehormatan tidak serta-merta menghapus adanya tindak pidana yang dilakukan advokat." Saya tertarik dengan penekanan ini. Begini, Saudara Ahli, kalau demikian halnya, kalau akhirnya wilayah penegakkan hukum juga ataupun identifikasian unsur-unsur pidana yang pure mem ... yang dimiliki ... dimiliki oleh penegak hukum, kemudian diberi ruang yang ... yang tidak dikurangi oleh keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA) ini. Kemudian, semangat apa yang ingin diperoleh dengan perjuangan yang dimohonkan Pemohon ini? Kalau kemudian penilaian dari DKOA ini tidak bisa memengaruhi apa yang menjadi keputusan penegak hukum di dalam menilai anasir-anasir yang ada di tindak pidana yang disangkakan kepada seorang advokat, yang kemudian Bapak tegaskan di dalam alinea ini.

Nah, apa yang kemudian ... ada keputusan DKOA yang kemudian bisa memengaruhi? Kalau akhirnya kemudian dilepas juga seperti ini. Satu itu.

Kemudian yang kedua. Ada sesuatu yang agak berhimpitan. Begini, Saudara Ahli, di dalam menilai iktikad baik, itu juga menurut pemahaman saya, tapi nanti kalau Ahli punya pendapat lain juga silakan. Kalau pemahaman saya kan itu berkelindan dengan niat ... niat, atau unsur kesengajaan, atau unsur mens rea itu. Itu yang memang wilayahnya bisa itu agak berhimpitan dengan ruang yang bisa dinilai oleh DKOA. Bisa juga itu wilayah yang memang bisa dinilai oleh penegak hukum sendiri yang menyang ... mempersangkakan seorang advokat telah melakukan ... dugaan telah melakukan tindak pidana.

Nah, apakah kemudian kalau niat yang diperoleh dari hasil penilaian, penelitian, pemeriksaan dari DKOA, kemudian berkesimpulan bahwa ini tidak ada niatan yang kemudian masuk dalam frame niat iktikad baik tadi, tapi sementara penegak hukum berpendapat berbeda di dalam ... apa ... mengaktualisasikan niat kesengajaan mens rea tadi? Karena mungkin punya angle-angle yang berbeda dari tata cara mengidentifikasi, dari tata cara menilai unsur niat itu, di samping membuktikan unsur-unsur tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan norma yang di dak ... disangkakan terhadap seorang advokat yang telah melakukan tindak pidana itu.

Nah, saya minta pandangan Anda, Saudara Ahli, Pak Bachtiar, bagaimana kemudian wilayah itu bisa membelah bahwa niat dari penilaian

DKOA, kemudian ternyata tidak sebangun dengan apa yang Bapak katakan dengan niat yang menjadi penilaian daripada penegak hukum yang mempersangkakan terdakwa seorang advokat itu? Sehingga, sampai dimanapun itu tidak akan ketemu persoalan niat yang frame-nya juga iktikad baik itu atau niat yang bagian dari iktikad baik itu.

Nah, yang terakhir begini, Pak. Saya tidak tahu apakah ini hanya sifatnya sementara atau akan berlansung lama. DKOA yang sekarang existing itu yang mana yang Bapak maksud di sini sebenarnya? Mungkin Mahkamah bisa ditunjukkan DKOA mana yang ... apakah setiap organisasi yang sekarang secara faktual banyak dan berada di mana-mana ini ... kita kan tidak bisa memungkiri bahwa sekarang organisasi advokat kan sedang tidak dalam kondisi menyatu. DKOA yang mana, Pak, yang dimaksudkan itu? Apakah setiap organisasi sekarang AAI misalnya, Ikadin misalnya, kemudian Ferari misalnya, KAI, Peradi, masing-masing punya DKOA maksudnya? Saya mohon ... mohon mungkin Bapak punya referensi tentang itu yang pertanyaan ketiga. Terima kasih, Pak Ketua.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan! Oh, masih ada? Masih ada, Yang Mulia Pak Palguna.

28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya pertanyaan pendek saja. Begini, ya, mungkin nanti kalau Ahli punya pendapat lain di anu ... saya dikoreksi. Ketika belajar pengantar ilmu hukum, rasanya kita selalu diingatkan dengan yang namanya *te goede trouw* itu adalah syarat terpenuhi atau tidaknya suatu perbuatan hukum yang bisa berakibat pada lahirnya tuntutan atau gugatan, entah karena wanprestasi ataupun karena perbuatan melawan hukum. Jadi, itu tidak ada di wilayah hukum ... unsur hukum dan karena itu penilaian akhirnya adalah hakim.

Demikian misalnya juga kalau kita lihat di dalam ketentuan, misalnya di dalam hukum internasional, ya. Misalnya kita lihat di dalam praktik ketika mahkamah internasional, misalnya menerima perkara yang berada di hadapannya tentang pelanggaran suatu perjanjian internasional, dimana si penggugatnya mendalilkan bahwa pihak lawannya itu telah melakukan pelanggaran perjanjian karena tidak melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik (*in good faith*) atau dalam bahasa Belandanya *te goede trouw*. Itu dalam ingatan saya, itu rasanya tidak pernah dimasukkan ke dalam wilayah etik. Itu bagian dari unsur pembuktian untuk mem ... mem ... membuktikan terpenuhinya atau tidaknya suatu tuduhan atau suatu tuntutan yang didasarkan atas unsur hukum yang disebut dengan ada atau tidaknya iktikad baik itu. Sehingga, ketika unsur iktikad baik itu tidak terbukti atau anu ... tidak terbukti atau ... maka gugatan keseluruhannya menjadi ... jadi, tidak akan dikabulkan karena

tidak terbukti, justru dia menjadi unsur hukum yang utama untuk membuktikan bahwa sesuatu itu apakah terpenuhi unsur berikutnya itu memenuhi rumusan norma perbuatan hukum yang didalilkan suatu pihak atau tidak?

Nah, sementara kalau saya melihat Keterangan Ahli justru menggeser yang secara praktik selama ini, baik dalam hukum nasional maupun dalam praktik hukum internasional itu berada di wilayah hukum menjadi persoalan etik. Nah, ini bagaimana? Saya ndak tahu apakah perkembangan terakhir ada yang ke arah itu atau bagaimana? Itu kami mohon penjelasan! Karena Saudara Ahli tidak menjelaskan konstruksinya dari mana diturunkan bahwa persoalan itu iktikad baik itu ... menjadi persoalan moralitas, bukan persoalan hukum. Sehingga, wilayahnya tidak ada di ... tidak lagi di wilayah pembuktian yang berkaitan dengan unsur dari suatu perbuatan hukum, tetapi dia menjadi perbuatan tersendiri yang dikaitkan dengan persoalan etik. Nah, ini yang tadi saya belum menganukan kerangka teorinya dari Keterangan Ahli. Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, langsung dijawab!

30. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Terima kasih, Yang Mulia. Ada tiga pertanyaan yang diajukan oleh Pak ... Yang Mulia Suhartoyo. "Semangat apa yang menjadi dasar penilaian iktikad baik yang berkelindan dengan ... polisi dengan DKO, ya?" Semangatnya begini, dalam proses penegakan hukum, prosesnya itu harus meletakkan due proses of law. Semua harus diletakkan pada mekanisme.

Nah, advokat sendiri ini adalah bagian dari proses penegakan hukum. Penilaian iktikad baik itu berke ... begini, kode etik itu di dalamnya terkandung tidak hanya norma yang bersifat moralitas umum karena di dalamnya juga ada norma hukum di dalamnya, yang itu menjadi konsensus yang ter ... yang menjadi konsensus dari masyarakat.

Nah, semangatnya adalah dalam rangka memberikan jaminan kepada para advokat ini, ketika mereka menjalankan profesinya, tidak ada satu pun pihak yang kemudian mereduksi apa yang menjadi hak-hak mereka sebagai advokat, yang sesungguhnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, tidak ... tidak ... tidak ... pada dasarnya tidak untuk ... semangatnya bukan untuk apa-apa, semangatnya semata-mata advokat ini adalah bagian dari ... dari ... dari ... dari warga negara yang memang harus dijamin haknya. Kemudian dalam prinsipnya, semua aparat penegak hukum itu mempunyai kesempatan yang sama dalam

menjalankan profesinya masing-masing, semata-mata dalam rangka pembelaan kepentingan klien. Dan dalam rangka juga memastikan, apakah proses penyelenggaraan hukum mekanisme bersidang itu, kemudian benar-benar menjamin semangat penegakan keadilan dan ... apa namanya ... memastikan semua orang punya kesempatan yang sama untuk membela diri di depan hukum. Cuma itu sebenarnya semangatnya yang ingin di ini.

Kemudian, "Pandangan bagaimana wilayah itu bisa membelah antara niat dan penilaian?" Dalam pandangan saya, Yang Mulia, iktikad baik itu kan penilaian terhadap perbuatan. Jadi, dia merupakan sebuah penilaian, yaitu perbuatan yang tentu dilandasi dengan kejujuran. Dengan mengedepankan keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Advokat sendiri memaknai *iktikad baik* itu adalah berdasarkan hukum. Berdasarkan hukum di dalamnya, tentu tidak semata-mata dipahami sebagai ... apa namanya ... tidak masuk dalam ranah etik dan karena hukum juga di dalamnya ada ranah etik yang ... yang ... yang menjadi dasar filosofis pembentukan hukum. Karena memang secara ... apa namanya ... standar ... standar moralitas umum itu, kemudian di-adopt masuk ke dalam sebuah ... dalam tataran norma yang kemudian dpositifkan.

Jadi, dalam pandangan Ahli, kode etik advokat itu sebenarnya standar normanya itu juga ada di dalamnya. Itu yang bisa Ahli sampaikan.

Kemudian yang berikutnya, DKOA yang ... yang eksis, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak aktif di advokat.

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tidak apa-apa, Pak, kalau itu tidak bisa menjawab.

32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Karena yang setahu saya (...)

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena memang itu ndak jelas, kan?

34. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Setahu saya, DKOA yang dimaksud itu di sini adalah yang ditentukan oleh Undang-Undang Advokat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 18 (...)

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu ... ya, itu mengikuti kalau ada organisasi yang eksis yang satu-satunya itu, 29 ... Pasal 29.

36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Ya. Pasal 29 kalau dilihat dari historisnya, DKOA (...)

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kita tidak bicara itu, Pak. Cuma mestinya kan DKOA itu mengikuti organisasi yang semangat di Nomor 18 Tahun 2003 itu adalah satu-satunya organisasi untuk advokat.

38. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Betul.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, pertanyaan saya itu kan muncul karena sekarang ini secara existing tidak satu-satunya.

40. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Betul.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, apakah setiap perkumpulan punya ... tapi sudah Bapak jawab. Bapak tidak punya referensi itu. Kalau begitu, saya bisa menarik pemahaman bahwa apa yang dimaksudkan dengan proses DKOA itu, hanya untuk pembelaan ya, Pak, ya?

42. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Ya, semata-mata untuk memastikan, apakah (...)

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan kemudian menjadi rujukan penegak hukum, ketika mau menangani proses atau memproses orang tersangka yang notabene adalah seorang advokat, harus menunggu proses DKOA dulu. Bukan begitu kan, Bapak berarti, kan?

44. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Jadi, yang ingin saya bangun dalam argumen saya, saya ingin mengatakan, organisasi advokat ini adalah organisasi profesi dan advokat itu sendiri menjalankan profesi di bidang keadvokatan. Dalam rangka ikut membela kepentingan kliennya.

Nah karena dia adalah profesi, maka dia terikat dalam organisasi profesi, dia menjalankan profesinya berdasarkan standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi advokat (...)

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, kalau untuk pembelaan, kenapa enggak bisa settle, pemeriksaan pidananya oke oleh penegak hukum, kemudian DKOA-nya juga jalan?

46. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Ya.

47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa, Pak, ya?

48. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Ya, mestinya begitu. Paling tidak, ada referensi dari penilaian diberikan oleh organisasi advokat untuk memberikan referensi kepada penegak hukum. Dalam rangka juga sekaligus memperkuat apa yang menjadi ... apa namanya ... memperkuat penilaian supaya tidak terkesan subjektif dari masing-masing penegak hukum. Saya kira itu, Yang Mulia.

Kemudian yang ... Yang Mulia Palguna. Dalam ajaran iktikad baik, setahu saya, Yang Mulia, itu kan dia merupakan penilaian. Intinya begini, apakah sebuah perbuatan itu terpenuhi atau tidak, intinya jangan sampai perbuatan itu kemudian tidak berdasarkan pada hukum. Good faith yang

... yang diajarkan, itu menandakan tidak terjadi kebohongan di dalamnya itu, sehingga ukurannya, tentu ukurannya adalah di samping ukuran hukum, juga menjadi ukuran moralitas umum yang berlaku di dalam masyarakat.

Nah, bagaimana untuk menilainya? Maka, penilaiannya itu harus dikembalikan kepada ukuran-ukuran profesi yang menjadi background, dimana ini dalam konteks pekerjaan advokat sebagai sebuah profesi. Siapa yang bisa menilai ukuran kebohongan itu? Karena inti dari itikad baik itu bicara adalah penilaian tentang kejujuran seseorang tentang dalam melakukan pembelaan ... apa ... dalam melakukan pekerjaannya. Jika seorang advokat itu ketahuan melakukan kebohongan, maka sebenarnya dia sudah tidak beritikad baik yang dia lakukan itu. Tapi ukurannya itu haruslah dibakukan dalam sebuah standar norma dan di dalamnya juga ada moralitas umum yang menjadi konsensus masyarakat.

Saya kira itu, Yang Mulia. Jadi, tidak ada pergeseran wilayah seakan-akan masuk ke dalam wilayah etik dalam pandangan ini. Saya berpandangan, di dalam etik ... kode etik dosen, di dalamnya juga ada norma hukum yang itu sebenarnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai moralitas umum yang telah disepakati organisasi advokat karena dia menjadi sumber hukum. Saya kira itu, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Pemohon, tadi sudah ditanggapi?

50. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Jadi, kembali kepada ... Yang Mulia, terima kasih.

Kembali kepada konstruksi yang ... yang Ahli mulai dari tadi mengatakan bahwa organisasi advokat adalah organisasi profesi, dia yang kemudian menetapkan standar profesi, kemudian pelanggaran terhadap standar profesi, maka itu harus dikembalikan kepada penilaian organisasi profesi. Tidak berarti kemudian menghambat mekanisme, kalau misalnya ada perbuatan melawan hukum di situ. Paling tidak, ada satu kerjasama yang dibangun antara organisasi ... apa ... yang terlibat dalam proses hukum itu saling menghargai mekanismenya, maka prosesnya harus dimulai di dewan kehormatan. Kalau memang pun ada bukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan di situ, ya, harus diserahkan kepada penegak hukum yang terkait. Tetapi, harus dibangun satu mekanisme yang itu betul-betul mekanisme yang saling memastikan adanya check and balances dari ... karena tidak menutup kemungkinan juga perbuatan melawan hukum ... penilaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak mungkin ... apa ... tidak menutup kemungkinan juga tidak ada jaminan bahwa benar-benar bahwa itu bukan

an sich demi hukum, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya ada mekanisme check and balances di situ, maka peran DKOA juga harus dipastikan untuk bisa memastikan jangan sampai ada proses kriminalisasi kepada ... kepada para advokat. Saya kira itu, poinnya di situ. Terima kasih, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya menyela sedikit, Pak Ketua.

Ahli, bagaimana membangun mekanisme check and balances antara institusi yang Anda bayangkan itu untuk menegakkan etik dengan institusi yang menegakkan hukum? Coba, coba saya diberi gambaran dalam aspek hukum tata negaranya, membangun hal yang demikian. Silakan.

52. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Check and balances yang saya maksud di sini, dalam rangka memastikan ada proses mekanisme saling menghargai di antara para ... di antara organ-organ kelembagaan ini (...)

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, bukan! Ndak, baru pertama saya mendengar ini bahwa check and balances itu dalam konteks saling menghargai. Nah, cobalah ... apa ... kalau misalnya Mahkamah Konstitusi melakukan ... membangun mekanisme check and balances dengan pembentuk undang-undang, jelas posisinya, posisi konstitusionalnya jelas. Tapi ini satu lembaga diidealkan untuk penegakan etik, satu lembaga penegakan hukum. Bagaimana mau membangun mekanisme check and balances-nya?

54. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Ya. Mohon maaf, Yang Mulia. Pemahaman saya tentang check and balances dalam konteks yang saya sebutkan tadi adalah dalam ... bukan proses mereduksi eksistensi kelembagaan masing-masing, tetapi pemahaman saya tentang check ... ada saling pengertian antara kelembagaan ini dalam rangka bagaimana menjalankan mekanisme bernegara itu (...)

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu namanya mekanismenya memorandum of understanding namanya.

56. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Ya, kesepahaman.

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu beda dengan konsep check and balances. Jadi, enggak bisa diletakkan saja konsep itu.

58. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Betul. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, sebenarnya mekanisme pemahaman itu yang saya maksud tadi ... mohon maaf, saya koreksi kembali, bukan dalam kerangka check and balances, Yang Mulia, sudah mengingatkan saya, terima kasih.

Mekanisme itu sebenarnya sudah dibangun antara Peradi dengan ... setahu saya, antara Peradi dengan pihak kepolisian dan pihak penegak hukum yang lain. Masih zamannya Pak Otto kalau enggak salah itu. Jadi kalau ada mekanisme diduga bahwa melakukan ... apa ... menjalankan profesinya dengan iktikad tidak baik, maka itu dikomunikasikan oleh pihak kepolisian kepada organisasi advokatnya, kemudian ... sekaligus itu kemudian ada indikasi kalau misalnya terjadi memang betul pidananya, maka organisasi advokat mendorong agar si sang advokat tersebut diperiksa melalui mekanisme peradilan ... mekanisme yang sudah dikehendaki oleh undang-undang. Saya kira itu.

59. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Menyela sedikit, Pak Ketua. Menarik ini.

Saudara Ahli, sudah pernah bisa membayangkan, menganalogkan dengan profesi dokter dan ada putusan Mahkamah yang berkenaan dengan profesi dokter? Apakah mau menganalogkan seperti itu atau bagaimana? Beda, enggak menurut Ahli?

**60. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18:
BACHTIAR**

Justru ... maaf, Yang Mulia. Saya membayangkan itu seperti INI, gitu, Ikatan Notaris Indonesia.

61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Yang paling ... paling genuine dan yang paling memang betul anu kan sebetulnya profesi dokter. Kalau profesi INI kan baru-baru saja dan belum anu. Jadi kalau profesi dokter itu jelas, Majelis Kehormatan Dokter Indonesia, itu ada.

**62. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18:
BACHTIAR**

Ya, MKD.

63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, mereka itu bisa memutuskan, apakah ini malpraktik atau tidak. Kalau prosedurnya sudah dipenuhi, maka itu bukan tindak pidana. Sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, maupun perdata. Tapi, profesi ini, ya, advokat atau INI, itu malah sebetulnya enggak jelas, ya. INI sudah lumayan karena INI satu-satunya wadah organisasi profesi notariat. Dokter juga satu profesi. Tapi kalau advokat, dia dinyatakan bersalah oleh majelis kehormatannya satu organisasi advokat, dia bisa lari ke tempat yang lain, kan gitu?

**64. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18:
BACHTIAR**

Ya.

65. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini yang menyebabkan, apakah yang Saudara sampaikan itu bisa betul-betul diterapkan?

**66. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18:
BACHTIAR**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Coba bisa memberikan gambaran yang ... apakah bisa dianalogkan seperti profesi dokter yang punya Majelis Kehormatan Dokter Indonesia itu?

68. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Terima kasih, Yang Mulia. Saya membayangkan seperti itu, Yang Mulia. Hanya kan jadi problem kita hari ini, seperti dikatakan Hakim Yang Mulia Suhartoyo, ini kan organisasinya ... DKOA-nya kan, banyak sekali, berbeda-beda.

Nah, saya membayangkan ke depan, kalau misalnya persoalan DKOA, semestinya DKOA-nya cuma satu, walaupun organisasinya banyak, DKOA-nya cuma satu. Karena dia adalah representasi dari berbagai macam organisasi. Mau lembaga apa pun advokatnya, DKOA-nya cuma satu. Kalau DKOA-nya cuma satu, saya membayangkan seperti MKD (Majelis Kehormatan Dokter) yang menilainya itu. Sehingga ... nanti saya membayangkan seperti-seperti MKD itu, kemudian hanya kan problemnya sekarang sampai hari ini organisasi kita banyak sekali. Oleh karena itu, ke depannya, ya, organisasi ... apa Namanya ... dewan kehormatan itu harus satu dan dia cuma menjalankan kode etik yang telah disepakati secara bersama, sehingga tidak ada lagi sistem lompat organisasi, mestinya gitu.

69. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, Ahli bisa bayangkan, enggak kalau organisasi advokat, gitu? Kalau dokter, kan begini. Anda mau menyuntik atau Anda mau mengoperasi sebagai dokter. Itu ada standar prosedur yang harus diikuti secara ketat. Kalau tidak melalui itu, terus kemudian terjadi malpraktik, maka ini kesalahan prosedur dan bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, kalau pasiennya mati misalnya, keracunan, atau sebagainya. Anda mau dikasih obat ini, disuntik ini, Saudara mesti ditanya ada ... apa ... alergi terhadap obat ini? Kalau mau dioperasi, ada alergi terhadap obat ini atau tidak? Apa Anda harus menandatangani persetujuan atau tidak? Ini kan ukuran-ukuran di organisasi profesi advokat kan, belum ada yang dipakai.

70. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Betul.

71. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga, sebetulnya yang penting itu harus di-breakdown dulu, apakah yang dimaksud dengan iktikad baik dalam menjalankan profesi, itu harus di-breakdown oleh ... apa ... majelis kehormatan organisasi dulu. Tapi, kita lihat sampai hari ini kan sebetulnya, apakah ada upaya-upaya itu kalau itu diterapkan?

72. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, cukup?

73. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2-18: BACHTIAR

Cukup, Yang Mulia.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Oh gitu, baik.

Sudah selesai ya, untuk Saksi atau Ahlinya, ya, sudah enggak ada lagi, ya? Kemudian dari Pemerintah akan mengajukan ahli, atau saksi, atau cukup?

75. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu, ini adalah sidang terakhir. Untuk itu, Pemohon Nomor 52/PUU-XVI/2018, Nomor 56/PUU-XVI/2018, maupun Kuasa Presiden, dipersilakan untuk menyerahkan kesimpulan, paling lambat hari Rabu, 12 Desember 2018, pukul 10.00 WIB. Ya, sudah jelas, ya? Ya, Kuasa Presiden? Sudah jelas? Ya, terima kasih, Ahli, atas keterangannya.

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.51 WIB

Jakarta, 4 Desember 2018
Panitera Muda II

t.t.d.

Triyono Edy Budhiarto
NIP. 19611220 199103 1 001